



SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR T/41/UN37/HK.02/2024

TENTANG

**TIM KERJA ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia maka Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang perlu membentuk tim kerja zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Etika Pegawai Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Bagi Pegawai Dalam Rangka Implementasi Remunerasi di Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

KESATU : Mengangkat pegawai dalam jabatan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang yaitu:

1. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.

- KETIGA : Masa Tugas Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang adalah sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Cahaya Wulandari
Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
NOMOR T/41/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Nama/NIP	Pangkat, Golru	Jabatan
1	2	3	4
1.	Dr. Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd. 197301311999031002	Pembina – IV/a	Ketua
2.	Dr. scient.med. Fadly Husain, S. Sos., M. Si. 197701312008121001	Penata Tk. I- III/d	Wakil Ketua 1
3.	Dr. Heri Tjahjono, M.Si. 196802021999031001	Pembina Tk.I- IV/b	Wakil Ketua 2
4.	Dr. sos. Puji Lestari, M. Si. 197707152001122008	Pembina Tk.I- IV/b	Wakil Ketua 3
5.	Satya Budi Nugraha, S. T., M. T., M,Sc. 198712092015041001	Penata - III/c	Sekretaris
6.	Basuki, S.I.Kom, M.M. 197804252005011002	Penata Tk. I-III/d	Wakil Sekretaris
7.	Andy Suryadi, S.Pd., M.Pd. 197911242006041001	Penata - III/c	Koor. Bid. Manajemen Perubahan
8.	Ganda Febri Kurniawan, M.Pd. 199502122022031012	Penata Muda Tk. I - III/b	Wakil Koordinator Bidang
9.	Mila Kurnia Pinandita, S.S.T. 1993021120230122001	-	Anggota
10.	Sriyanto, S. Pd., M. Pd. 197707222005011001	Penata - III/c	Koor. Bid. Penataan tata Laksana
11.	M. Fikri Amrullah, S.Pd., M.Pd. 199207162022031010	Penata Muda Tk. I - III/b	Wakil Koordinator Bidang
12.	Lusiana Tri Lestari, S.H. 198312142014092001	Penata Muda - III/a	Anggota
13.	Sri Adi, A.Md. 1980042020140721047	Penata Muda - III/a	Anggota
14.	Dr. Rahma Hayati, S.Si., M.Si. 197206241998032003	Penata Tk. I - III/d	Koor. Bid. Penataan Manajemen SDM
15.	Purwanto, S.E., M.M. 196909222001121001	Pembina - IV/a	Wakil Koordinator Bidang
16.	Suharyati, S.Kom. 197802142005012001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
17.	Radini Sinta 1985041020230122002	-	Anggota
18.	Andi Suhardiyanto, S. Pd., M. Si. 197610112006041002	Penata Tk. I - III/d	Koor. Bid. Penguatan Pengawasan
19.	Festi Zulfaturrohmah, S.Pd., M.I.Kom. 198510082010122004	Penata Tk. I - III/d	Wakil Koordinator Bidang
20.	Himmatul Ulya, S.IP., M.I.Kom. 199203142022032011	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota

21.	Rina Setyaningsih, S.E. 1990051520230122001	-	Anggota
22.	Dr. Atika Wijaya, S.A.P., M.Si. 198405232008122002	Penata Muda Tk. I - III/b	Koor. Bid. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
23.	Nining Wahyuningsih, S.E., M.Si. 198101112005012001	Pembina - IV/a	Wakil Koordinator Bidang
24.	Mukhamad Shokheh, S. Pd., M. A., Ph.D. 198003092005011001	Penata - III/c	Anggota
25.	Lukki Lukitawati, S.T., M.I.Kom. 198808122022032003	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
26.	Farida Rahmawati, S.E. 1987120720231021001	Penata - III/c	Anggota
27.	Dr. Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si. 197303312005012001	Penata Tk. I - III/d	Koor. Bidang Kualitas Layanan Publik
28.	Dr. Muh. Sholeh, S.Pd., M.Pd. 197707082006041001	Penata - III/c	Wakil Koordinator Bidang
29.	Dr. Gunawan, S.Sos., M.Hum. 197406082008011011	Penata - III/c	Anggota
30.	Mohamad Abdul Azis, S.E. 1982013120140721029	Penata - III/c	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001